



DESENTRALISASI PENDIDIKAN MADRASAH MELALUI OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

Masyithoh Aini

Madrasah Ibtidaiyyah Negeri 3 Magelang
masyithohaini8@gmail.com

*Penulis koresponden

Diajukan: 06-02-2022	Diterima: 23-02-2022	Diterbitkan: 02-03-2022
----------------------	----------------------	-------------------------

Abstract

Regional autonomy policies in Indonesia have penetrated the world of primary and secondary education, including madrasahs. As an education with religious characteristics, its impact has significance compared to equivalent general educational institutions. This can be seen from the literature review in this study. After the content is analyzed, it can be concluded that regional autonomy has provided broad freedom for madrasahs in utilizing school-based management (SBM), delegation of authority, including opportunities for educational innovation. The autonomy paradigm in the field of education has spurred the movement of madrasah education to a more humane orientation of educational goals. Students are awakened to be more sensitive to participate in education that prosper together based on local religious wisdom. Empirical research on MBS in madrasahs at various levels then becomes important as a follow-up to this article, which is still limited.

Keywords: madrasah; Regional autonomy; school-based management

Abstrak

Kebijakan Otonomi daerah di Indonesia telah merambah dunia pendidikan dasar dan menengah termasuk madrasah. Sebagai pendidikan yang berciri khas keagamaan dampaknya mempunyai signifikansi dibanding lembaga pendidikan umum yang setara. Hal itu bisa dilihat dari kajian literature dalam penelitian ini. Setelah muatannya dianalisis bisa diperoleh kesimpulan bahwa otonomi daerah telah memberikan kebebasan yang luas bagi madrasah dalam memanfaatkan manajemen berbasis sekolah (MBS), pendelegasian wewenang, termasuk kesempatan dalam melakukan inovasi pendidikan. Paradigma otonomi bidang pendidikan itu telah memacu gerak pendidikan madrasah pada orientasi tujuan pendidikan yang lebih manusiawi. Para siswa dibangunkan untuk lebih peka berpartisipasi bagi pendidikan yang mensejahterakan secara bersama berlandaskan kearifan local keagamaan. Penelitian empiris tentang MBS di madrasah pada berbagai jenjangnya kemudian menjadi penting sebagai tindak lanjut dari artikel ini yang masih terbatas.

Kata kunci: madrasah; otonomi daerah; manajemen berbasis sekolah

A. Pendahuluan

Pendidikan madrasah Indonesia mengalami perubahan drastis setelah Undang-undang tentang otonomi daerah terbit. Sebelumnya Indonesia menjadi salah satu dari negara yang memiliki kekuatan sentralisasi tertinggi di dunia.¹ Seperti halnya sekolah pada umumnya, Kepala dan guru serta komite madrasah terbelenggu dalam pengelolaan dan pengambil keputusan bagi kemajuan sekolah.²

Namun otonomi daerah (otoda) telah mengubah paradigma tersebut. Melalui manajemen berbasis sekolah (MBS) terjadi desentralisasi yang sistematis pada otoritas dan tanggung jawab tingkat sekolah termasuk madrasah guna pengambilan keputusan atas masalah signifikan terkait penyelenggaraannya. Meski demikian para pendidikan madrasah masih memiliki keterikatan dalam kerangka kerja tujuan, kebijakan, kurikulum, standar, dan akuntabilitas yang ditetapkan oleh pusat.³

Keterikatan itu tidak sepenuhnya pada kementerian pendidikan nasional, tetapi juga mentaati peraturan menteri Agama karena kekhasannya. Madrasah dengan Pendidikan Agama Islam adalah setali tiga uang. Integrasi ilmu pengetahuan dan wahyu telah menjadi orientasi penting pada pendidikannya.⁴ Pembawa bendera *tarbiyah wa ta'dib* yang jelas telah membawa sebagai mitra yang khas dari jenjang pendidikan yang setara lainnya dalam penanaman akhlak berkarakter Islami.⁵ Karenanya, pendidikannya selalu berangsur-angsur dan berkelanjutan

¹ Cut Ummu Athiyah, "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Sebagai Alternatif Desentralisasi Pendidikan di MAN 4 Jakarta," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, no. 1 (2019): 130–145.

² Taufik Nugroho, "Analisis Manajemen Pendidikan Terhadap Kualitas Madrasah Indonesia," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2016): 80–87.

³ Asbin Pasaribu, "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional Di Madrasah," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2017): 12–34.

⁴ Imroatun Imroatun dan F. Setiawan Santoso, ed., "Integration Of Revelation And Social Sciences In The Study Of The Quran And Hadith," in *SAPLI 2021 E-PROSIDING Quality and integrity in Research: Challenges and Prospects* (Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Brunei Darussalam, 2021), 491–497.

⁵ Imroatun Imroatun dan Ilzamudin Ilzamudin, "Sejarah Peristilahan Tarbiyah Dan Taklim Dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 2 (Desember 29, 2020): 163–176; Difla Nadjih et al., "Peran Guru Dalam Meningkatkan Karakter Religius Murid Di MTs Nurul Ummah," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 59–70.

hingga akhir hayat, seperti yang dinyatakan oleh Gazali.⁶

Di Indonesia, dengan perbedaan dan persamaan yang ada, madrasah dan pendidikan lainnya tetap sama mendukung pendidikan Nasional yang berfungsi, “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta beradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”⁷

Keduanya tetap berkomitmen terhadap penguatan karakter kebangsaan bagi siswa tanpa terkecuali.⁸ Fauzi dan Najih bahkan menyatakan, “Pada satuan pendidikan madrasah, pendidikan karakter bangsa langsung atau tidak langsung sudah diintegrasikan dengan mata pelajaran agama yang khas di Madrasah, seperti aqidah akhlaq, al-Quran Hadis, dan SKI. Oleh karena itu, pendidikan di Madrasah dapat dibilang lebih mudah dalam proses pembentukan karakter bangsa.”⁹

Pemihakan demikian kentara pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah. Di situ telah disebutkan bahwa “Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada kementerian agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.” Kekhususan itu juga terungkap pada pengertian madrasah dalam peraturan yang sama. “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada

⁶ H. Hasbullah, “Karakteristik Pendidikan Islam Menurut Imam Al-Ghazali Proses Pendidikan Islam Yang Berkelanjutan Dan Berangsur-Angsur,” *As-Sibyan : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 2 (2018): 85–93.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, n.d.

⁸ Rozib Sulistiyo, “Internalisasi Perspektif Bhineka Tunggal Ika Dalam Pendidikan Agama Islam Di Indonesia,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2018): 63–78; Ahmad Nadjib H. et al., “Penanaman Nilai-Nilai Kemasyarakatan Di Pesantren Modern,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 4, no. 1 (Juni 25, 2019): 17–32.

⁹ Makhrus Fauzi dan Difla Najih, “Pembentukan Karakter Siswa Melalui Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Studi Kasus Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Giriloyo 1 Kecamatan Imogiri Bantul,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2015): 1–8.

Madrasah.”

Meski demikian, keduanya, sekolah dan madrasah, sama-sama terlibat langsung dalam implementasi kebijakan otda bidang pendidikan di Indonesia. Wahyuningrum telah menjabarkan bagaimana desentralisasi berjalan akibat kebijakan otda di Indonesia dari berbagai rujukan.¹⁰ “Penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah, termasuk didalamnya penentuan kebijakan perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan dan aparatnya. Pengalihan kekuasaan (*devolution of power*) dan wewenang (*authority*) itu mempersiapkan dan melaksanakan perencanaan. Dengan demikian desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan dalam mengalami permasalahan yang dihadapinya di bidang pendidikan dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Desentralisasi pendidikan akan mendorong terciptanya kemandirian dan rasa percaya yang tinggi pemerintah daerah yang pada gilirannya mereka akan berlomba meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat di daerahnya sendiri. Persaingan yang sehat dan kerjasama antar daerah diharapkan akan terus tumbuh dalam suasana keterbukaan komunikasi antar daerah yang dijiwai semangat persatuan dan kesatuan.”

Karakteristik desentralisasi perencanaan yang dilaksanakan adalah “(1) unit perencanaan yang lebih rendah mempunyai wewenang untuk memformulasikan targetnya sendiri termasuk penentuan strategi untuk mencapai target tersebut dengan mengacu pada pembangunan nasional, (2) unit perencanaan yang lebih rendah diberi wewenang dan kekuasaan yang memobilisasi sumber-sumber lainnya, dan kekuasaan untuk melakukan realokasi sumber-sumber yang telah diberikan kepada mereka sesuai dengan prioritas kebutuhan daerah, (3) unit perencanaan yang lebih rendah turut berpartisipasi dalam proses perencanaan dengan unit yang lebih tinggi (pusat).”

¹⁰ MM Wahyuningrum, “Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dan Desentralisasi Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah,” *Jurnal Manajemen Pendidikan* 2, no. 2 (2006): 41–49.

Tulisan ini bermaksud mendeskripsikan relasi ketentuan otonomi daerah dalam dunia pendidikan nasional Indonesia, khususnya yang berjenis madrasah. Sebagai langkah awal diuraikan tentang lintasan sejarah otonomi daerah beserta dampaknya dalam pendidikan nasional Indonesia dari sisi peraturan dan implementasinya. Pembahasan lebih lanjut mendalami MBS sebagai salah satu perwujudan dari desentralisasi pendidikan di madrasah yang menjadi unsur pokok otonomi di bidang pendidikan.

B. Metode

Penelitian madrasah dalam konteks otonomi daerah ini mengutamakan kajian literatur dalam merumuskan kesimpulannya. Metode penelitian ini menjadi sarana penting guna dalam bantuan untuk pemberian konteks dan arti terhadap obyek penelitian yang sedang dilakukan. Telaah pustaka juga membantu penelitian untuk menyampaikan secara eksplisit sehingga khalayak pembaca bisa memahami secara mendalam tentang fokus yang diteliti yang merupakan masalah, baik dari sisi subjek termasuk ruang kajian yang melingkupi. Manfaat lain muncul dari sisi relasi penelitian yang dilakukan dengan riset dan kajian lain yang relevan. Dalam Fraenkel, Wallen, & Hyun telah dikemukakan bahwa “Kajian literatur adalah suatu kajian khazanah pustaka yang mendukung pada masalah khusus dalam penelitian yang sedang kita kerjakan.” Data penelitian tentang pendidikan madrasah dalam kaitan dengan kebijakan otonomi daerah yang diperoleh selama kajian kemudian diolah dan diklasifikasikan melalui analisis muatan (*content analysis*).

C. Hasil dan Pembahasan

Pemberlakuan Undang-undang tentang otonomi daerah (UU otonomi daerah) telah berdampak pada perubahan pola pendidikan di Indonesia. UU terbit pertama kali pada tahun 1999,¹¹ sebelum mendapat revisi dalam

¹¹ RI, “Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,” Kementerian PPN/Bappenas.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.¹² UU itu telah memberikan porsi yang lebih besar dalam melaksanakan tugas dan wewenang public yang lebih besar daripada sebelumnya. Kewenangannya ialah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan diberikan kepada daerah kabupaten dan kota berdasarkan azas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. semua itu memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk terlibat langsung dalam pendidikan yang berada di wilayah kewenangannya. Pada pasal 5 (2) telah ditegaskan, "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan." Di pasal yang sama ayat 3 juga dijelaskan tentang wewenang pemerintah terbatas pada politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.¹³ Di situ juga telah ditetapkan bahwa "Bahwa bidang pendidikan merupakan bidang yang termasuk dalam garapan kewenangan daerah otonom atau penyerahan (pendelegasian) pemerintah pusat yang dikenal dengan desentralisasi pendidikan."¹⁴

Penerbitan UU otda telah merubah sistem pendidikan nasional yang terangkum dalam perubahan dasar hukum dari undang-undang No.2 Tahun 1989 menjadi undang-undang No. 20 Tahun 2003. Upaya peningkatan layanan pendidikan telah beralih menjadi tanggung jawab sekolah dengan pemberlakuan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Maka Di era otonomi daerah kebijakan strategis yang diambil Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah : "(1) Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (*School Based Management*) yang memberi kewenangan pada sekolah untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan; (2)

¹² RI, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF*, 2004.

¹³ Ibid.

Pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas (*community based education*) agar terjadi interaksi yang positif antara sekolah dengan masyarakat, sekolah sebagai *community learning centre*; dan (3) Dengan menggunakan paradigma belajar atau *learning* paradigma yang akan menjadikan pelajar-pelajar atau *learner* menjadi manusia yang diberdayakan. (4) Pemerintah juga mencanangkan pendidikan berpendekatan *Broad Base Education System* (BBE) yang memberi pembekalan kepada pelajar untuk siap bekerja membangun keluarga sejahtera.”

Secara sosiologis, melalui landasan hukum otonomi dan sisdiknas, pemerintah telah menerapkan desentralisasi pendidikan sebagai solusi dari kebutuhan masyarakat Indonesia. “Pertama, tuntutan orang tua, kelompok masyarakat, para legislator, pebisnis, dan perhimpunan guru untuk turut serta mengontrol sekolah dan menilai kualitas pendidikan. Kedua, anggapan bahwa struktur pendidikan yang terpusat tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi siswa bersekolah. Ketiga, ketidakmampuan birokrasi yang ada untuk merespon secara efektif kebutuhan sekolah setempat dan masyarakat yang beragam. Keempat, penampilan kinerja sekolah dinilai tidak memenuhi tuntutan baru dari masyarakat. Kelima, tumbuhnya persaingan dalam memperoleh bantuan dan pendanaan.”¹⁵

Dampak dari Kebijakan otonomi dalam bidang pendidikan, diantaranya (Yoyon, 2000:6): “a) penajaman perubahan paradigma pendidikan dari kuantitas menuju kualitas layanan, b) motivasi penumbuhan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, c) kemunculan potensi dalam ekonomi dan finansial sebagai kekuatan tarik menarik antara pemerintahan daerah otonom dan institusi pendidikan. d) Kejelasan posisi dan peran institusi-institusi pendidikan dalam mencerdaskan bangsa dan masyarakat, e) kelembagaan Pendidikan dasar dan menengah menjadi faktor penting dalam otonomi pendidikan, f)

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Umiarso dan Imam Gojali, *Manajemen mutu sekolah di era otonomi pendidikan* (Yogyakarta: Ircisod, 2010), 47–48.

Sudah selayaknya jika otonomi pendidikan harus bergandengan dengan kebijakan akuntabiliti terutama yang berkaitan dengan mekanisme pendanaan atau pembiayaan pendidikan, g) Pada level pendidikan tinggi, kebijakan otonomi masih tetap berada dalam kerangka otonomi keilmuan, h) Dalam konteks otonomi daerah, kebijakan otonomi pendidikan tinggi dapat ditempatkan bukan pada kepentingan daerah semata-mata melainkan pada kenyataan bahwa pendidikan tinggi adalah aset nasional, i) Secara makro, apapun yang terkandung di dalamnya, otonomi pendidikan tinggi haruslah menonjolkan keunggulan-keunggulannya.”

Keleluasaan dalam otonomi pendidikan telah mendorong pemanfaatan manajemen berbasis sekolah sebagai pokok penting dalam layanan pendidikan di sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah. MBS telah diartikan sebagai wujud dari reformasi pendidikan melalui modifikasi struktur pemerintah ke sekolah dengan pemberdayaan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Chapman dalam Fattah menjelaskan bahwa;¹⁶

“Manajemen berbasis sekolah (MBS) sebagai terjemahan dari *School Base Management* adalah suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk meningkatkan, me-redisain pengelolaan sekolah, bertujuan untuk memberikan kekuasaan dan meningkatkan partisipasi sekolah dalam upaya perbaikan kinerjanya yang mencakup guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat. Manajemen Berbasis Sekolah memodifikasi struktur pemerintahan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan pemerintahan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat lokal (*local stakeholders*).”

Sistem Manajemen Berbasis Sekolah merupakan suatu sistem yang menuntut agar sekolah madrasah dapat secara mandiri menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggung jawabkan pemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.¹⁷ “Kualitas pendidikan melalui pembelajaran berbasis kompetensi dalam MBS menekankan pembelajaran

¹⁶ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 28.

ke arah penciptaan dan peningkatan serangkaian kemampuan dan potensi siswa agar bisa mengantisipasi tantangan aneka kehidupannya. Sehingga orientasi pembelajaran yang selama ini lebih ditekankan pada aspek "pengetahuan" dan target "materi" yang cenderung verbalistik berubah menjadi lebih ditekankan pada aspek "kompetensi" dan target "keterampilan". Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Peningkatan mutu pembelajaran merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan secara terus menerus dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan pembelajaran, dengan tujuan agar menjadi target sekolah dapat tercapai."

Selain basis kompetensi, sekolah menerapkan MBS dikarenakan;¹⁸ "1) Sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kelebihan dan kelemahan dirinya, sehingga mereka dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya. 2) Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dalam proses pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan perkembangan anak didiknya. 3) Sekolah dapat mempertanggung-jawabkan kinerja dan mutu pendidikan yang dihasilkan sekolah masing-masing kepada orangtua, masyarakat dan pemerintah, sehingga mereka akan berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai target mutu pendidikan yang telah direncanakan. 4) Sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah daerah setempat atau bahkan pemerintah pusat."

Enkoswara dalam Wahyudi Keberhasilan pendidikan madrasah dengan sistem MBS ini dapat diukur dari indikator-indikator yang meliputi: input, proses, output dan outcome.¹⁹ "Pertama, input yaitu

¹⁷ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi dan Implementasi)* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 24.

¹⁸ Maisyanah Maisyanah, "Analisis Dampak Desentralisasi Pendidikan Dan Relevansi School Based Management," *Quality* 6, no. 2 (2018): 1-13.

¹⁹ Wahyudi Wahyudi, "IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (SCHOOL-BASED MANAGEMENT) DALAM RANGKA DESENTRALISASI PENDIDIKAN," *Guru Membangun* 23, no. 1 (Maret 2012).

diantaranya adalah kualitas guru haruslah profesional dalam pengembangan ide kreativitasnya sehingga dapat menunjang mutu pembelajaran. *Kedua*, proses pembelajaran, pada umumnya pembelajaran ditekankan pada proses pengajaran oleh guru (*teacher teaching*) dibandingkan dengan proses pembelajaran oleh murid (*student learning*). Hal ini menyebabkan proses belajar menjadi statis dan beku. Oleh karena itu untuk memperbaiki mutu pendidikan, upaya pemberdayaan pembelajaran yang difokuskan siswa belajar menjadi sangat penting. Pemberdayaan yang dimaksud tidak akan meninggalkan fungsi dan peran guru, sehingga keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran sangat dibutuhkan. *Ketiga*, output, diantaranya adalah masyarakat dan dunia usaha.”²⁰

D. Penutup

Otonomi daerah telah memunculkan desentralisasi pendidikan berpola MBS. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah, serta terciptanya infrastruktur kedaerahan yang menunjang terselenggaranya sistem pendidikan yang relevan menjadi focus dari MBS. Penerapan demokratisasi pendidikan dilakukan dengan mengikutsertakan unsur-unsur pemerintah setempat, masyarakat, dan orang tua dalam hubungan kemitraan dan menumbuhkan dukungan positif bagi pendidikan madrasah. Kurikulum dikembangkan sesuai kebutuhan lingkungan. Selain itu, perluasan kurikulum juga harus bisa memajukan budaya daerah untuk memperkaya khasanah budaya nasional. Pada tingkatan demikian, desentralisasi pendidikan akibat otonomi meliputi tiga pokok penting, yaitu manajemen berbasis sekolah (MBS), pendelegasian wewenang, dan inovasi pendidikan. Paradigma baru bidang pendidikan itu telah mendorong pada tujuan-tujuan pendidikan yang lebih humanis. Di situ peserta didik membangun agar lebih mengerti dan berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama dengan landasan kearifan lingkungan.

²⁰Setya Rahardja, “Manajemen Berbasis Sekolah-Masyarakat dalam Implementasi KTSP,” *Dinamika Pendidikan* 13, no. 2 (2006): 245–260.

Dengan keterbatasan pada kajian literature, gagasan dan konsep MBS pada Madrasah dalam artikel ini bisa dilanjutkan pada penelitian lanjutan yang bersifat empiris. Dengan asas tersebut diharapkan muncul wajah kearifan lokal keagamaan yang merupakan buah dari inovasi kurikulum madrasah berbasis pada lingkungan sekitar atau pengguna dari khalayak sosial. Semua itu diharapkan bisa terungkap dalam kajian empiric yang mutakhir

Daftar Pustaka

- Athiyah, Cut Ummu. "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Sebagai Alternatif Desentralisasi Pendidikan di MAN 4 Jakarta." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, no. 1 (2019): 130–145.
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Fauzi, Makhrus, dan Difla Najih. "Pembentukan Karakter Siswa Melalui Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Studi Kasus Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Giriloyo 1 Kecamatan Imogiri Bantul." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2015): 1–8.
- H., Ahmad Nadjib, Muh. Jamaluddin, Hilman Haroen, Taufik Nugroho, dan Paiman Paiman. "Penanaman Nilai-Nilai Kemasyarakatan Di Pesantren Modern." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 4, no. 1 (Juni 25, 2019): 17–32.
- Hasbullah, H. "Karakteristik Pendidikan Islam Menurut Imam Al-Ghazali Proses Pendidikan Islam Yang Berkelanjutan Dan Berangsur-Angsur." *As-Sibyan : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 2 (2018): 85–93.
- Imroatun, Imroatun, dan Ilzamudin Ilzamudin. "Sejarah Peristilahan Tarbiyah Dan Taklim Dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 2 (Desember 29, 2020): 163–176.
- Imroatun, Imroatun, dan F. Setiawan Santoso, ed. "Integration Of Revelation And Social Sciences In The Study Of The Quran And Hadith." In *SAPLI 2021 E-PROSIDING Quality and integrity in Research: Challenges and Prospects*, 491–497. Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Brunei Darussalam, 2021.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, n.d.
- Maisyannah, Maisyannah. "Analisis Dampak Desentralisasi Pendidikan Dan Relevansi School Based Management." *Quality* 6, no. 2 (2018): 1–13.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi dan Implementasi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nadjih, Difla, Ahmad Nasir Ari Bowo, Salamudin, Candra Audy, Riduan Harahap, Siti Utami, Reni Indrayani, et al. "Peran Guru Dalam Meningkatkan Karakter Religius Murid Di MTs Nurul Ummah."

- Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 59–70.
- Nugroho, Taufik. “Analisis Manajemen Pendidikan Terhadap Kualitas Madrasah Indonesia.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 6, no. 2 (2016): 80–87.
- Pasaribu, Asbin. “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional Di Madrasah.” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2017): 12–34.
- Rahardja, Setya. “Manajemen Berbasis Sekolah-Masyarakat dalam Implementasi KTSP.” *Dinamika Pendidikan* 13, no. 2 (2006): 245–260.
- RI. “Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.” *Kementerian PPN/Bappenas*.
- . *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF*, 2004.
- Sulistiyo, Rozib. “Internalisasi Perspektif Bhineka Tunggal Ika Dalam Pendidikan Agama Islam Di Indonesia.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2018): 63–78.
- Umiarso, dan Imam Gojali. *Manajemen mutu sekolah di era otonomi pendidikan*. Yogyakarta: Ircisod, 2010.
- Wahyudi, Wahyudi. “IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (SCHOOL-BASED MANAGEMENT) DALAM RANGKA DESENTRALISASI PENDIDIKAN.” *Guru Membangun* 23, no. 1 (Maret 2012).
- Wahyuningrum, MM. “Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dan Desentralisasi Pendidikan Pada Era Otonomi Daerah.” *Jurnal Manajemen Pendidikan* 2, no. 2 (2006): 41–49.